

## BAB II

### PERKAWINAN, PEMBATALAN PERKAWINAN DAN KEMASLAHATAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan

Kata perkawinan menurut hukum Islam sama dengan kata nikah dan kata *zawāj*. Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya *ḍam* yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul. Nikah mempunyai arti kiasan *waṭa* yang berarti setubuh atau *aqad* yang berarti mengadakan perjanjian perkawinan.<sup>1</sup>

Perkawinan menurut istilah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela dan keridlohan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan

---

<sup>1</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, ( jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 272-273 .

ketentraman dengan cara-cara yang diridloi oleh Allah SWT SWT.<sup>2</sup> Seperti firman Allah SWT dalam QS. Al-a' rāf: 189.<sup>3</sup>

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Artinya: Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dari padanya.

Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya (QS. Al-a'rāf: 189).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu perkawinan dalam agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mīthāqan ghālīdan* untuk menaati perintah Allah SWT, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dasar dijadikannya perkawinan merupakan perjanjian yang sangat kuat firman Allah SWT surat QS.An-nisā' ayat 120.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2007), 8.

<sup>3</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, Juz 7-9, (Jakarta: Widya, 2011) 529

<sup>4</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, Juz 1-3, (Jakarta: Widya, 2011) 120

..... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: Dan mereka ( isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (QS.An-nisā' ayat 120).

Kalau kita bandingkan rumusan menurut hukum Islam di atas dengan rumusan dalam pasal 1 undang-undang No.1 Tahun 1974 mengenai pengertian dari perkawinan tidak ada perbedaan yang prinsipil. Dalam pembagian berdasarkan hukum Islam perkawinan adalah termasuk dalam bagian *mualamat* yaitu bagian yang mengatur hubungan antar manusia dalam kehidupannya di dunia ini.<sup>5</sup>

Hubungan antar manusia ini dalam garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>6</sup>

- a. Hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.
- b. Hubungan antar perseorangan di luar hubungan kekeluargaan dan rumah tangga.
- c. Hubungan antara bangsa dan kewarganegaraan.

Berdasarkan pembagian ini, maka perkawinan termasuk di dalam golongan huruf a, yaitu hubungan kerumah tanggaan dan kekeluargaan.

## 2. Rukun dan Syarat Perkawinan.

---

<sup>5</sup> Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), (Yogyakarta: Liberty, 2007), 9.

<sup>6</sup> Ibid., 9.

Rukun perkawinan, untuk melaksanakan perkawinan ada beberapa komponen yang harus dipenuhi yaitu:<sup>7</sup>

- a. Mempelai laki-laki/ calon suami.
- b. Mempelai perempuan/ calon isteri.
- c. Wali nikah.
- d. Dua orang saksi.
- e. Ijab kabul.

Syarat ialah hal yang berkaitan dengan rukun –rukun perkawinan, yaitu syarat bagi kelima rukun di atas. Syarat yang tersirat dalam KHI dan Undang-Undang perkawinan adalah.<sup>8</sup>

1. Syarat-syarat untuk calon mempelai laki-laki adalah beragama Islam. Laki-laki, jelas orangnya dan tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat–syarat untuk mempelai perempuan adalah beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak dapat halangan perkawinan.

Selain beberapa syarat di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat , yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami-isteri), baik dari pihak

---

<sup>7</sup> Abd. Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*,( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010),277.

<sup>8</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 12

perempuan maupun pihak laki-laki.<sup>9</sup> Dalam pasal 16 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai perempuan, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam hati selama tidak ada penolakan secara tegas.<sup>10</sup>

3. Syarat-syarat wali nikah adalah <sup>11</sup>

- a. Laki-laki;
- b. Dewasa;
- c. Mempunyai hak perwalian;
- d. Tidak terdapat halangan perwalian.

Wali dalam perkawinan merupakan rukun artinya harus ada dalam perkawinan, tanpa adanya wali perkawinan dianggap tidak sah (pasal 19 KHI).<sup>12</sup> Ketentuan ini didasari oleh hadis Nabi “ Tidak sah perkawinan, kecuali dinikahkan oleh wali” .<sup>13</sup> Yang bertindak sebagai wali ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yaitu muslim, aQil, dan baliGh.<sup>14</sup>

Wali dalam perkawinan ada 2 macam, pertama: wali nasab, yaitu wali yang hak perwaliannya didasari oleh adanya hubungan darah. Sebagai contoh

---

<sup>9</sup> Ibid, 13

<sup>10</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 16 Ayat 2.

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012),15.

<sup>12</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 19.

<sup>13</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, ( Yogyakarta: Liberti Yogyakarta, 2007), 42.

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 20 ayat 1.

orang tua kandung. Kedua: wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang tua perempuan menolak atau tidak ada, atau karena sebab lainnya.<sup>15</sup>

Apabila wali yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah, maka hak perwaliannya akan bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajatnya. Urutan wali nasab secara rinci adalah sebagai berikut. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-laki dari mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.<sup>16</sup>

Dari urutan wali di atas, bila semuanya tidak ada maka hak perwalian pindah kepada kepala negara yang biasa disebut wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau aḍal atau enggan.<sup>17</sup> Wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah adanya putusan dari pengadilan agama.

#### 4. Syarat-syarat saksi<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 16.

<sup>16</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 74

<sup>17</sup> *Kompilasi Hukum Islam pasal, 23 ayat 1*

<sup>18</sup> *Kompilasi Hukum Islam pasal 24, 15 dan 26*

a. Islam

Islam adalah syarat untuk dapat diterima kesaksian saksi. Menurut Imam Rofi'I berhujah "Tidak dapat diterima kesaksian pemeluk suatu agama terhadap yang bukan pemeluk agama mereka, kecuali orang-orang Islam karena mereka itu adalah orang-orang adil baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain".<sup>19</sup>

b. Minimal dua orang saksi;

Al-quran tidak mengatur tentang disyaratkannya saksi dalam perkawinan, akan tetapi dalam hal talaq dan rujuk disebutkan mengenai saksi, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakannya perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan disamping harus adanya wali maka harus juga ada saksi. Hal ini adalah penting untuk kedua belah pihak, dan merupakan kepastian hukum bagi masyarakat. Demikian bagi suami dan isteri tidak mudah untuk mengingkari ikatan perjanjian perkawinan tersebut.<sup>20</sup>

c. Hadir dalam ijab qobul;

d. Dapat mengerti maksud akad

e. Dewasa .

5. Syarat-syarat Ijab qabul.<sup>21</sup>

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali;

---

<sup>19</sup> Tihami dan Hari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*,(Jakarta:Rajawali Press, 2010) 111.

<sup>20</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, ( Jakarta: Bumi Aksara,1999), 52

<sup>21</sup> *Kompilasi Hukum Islam* pasal 27,28 dan 29.

- b. Adanya penerimaan dari calon mempelai;
- c. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut;
- d. Antara ijab dan qabul bersambungan;
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
- f. Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan dan dua orang saksi.

Ijab ialah suatu pernyataan kehendak dari calon pengantin wanita yang lazimnya diwalili oleh wali, qabul ialah pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab perempuan.<sup>22</sup>

## **B. Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkannya akad nikah.<sup>23</sup> Menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 53

<sup>23</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 37.

<sup>24</sup> Ibid. 42.



Adanya pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau hukum munakahat. Jika ini terjadi maka pengadilan agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat membatalkan perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.<sup>25</sup>

Di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin disebutkan bahwa *Fasakh* artinya putus atau batal. Yang dimaksud memfasadkan akad perkawinan adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan istri.<sup>26</sup> *Fasakh* karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah.<sup>27</sup>

- a. Setelah akad nikah, ternyata diketahui bahwa istri merupakan saudara sepupu atau saudara sesusuan pihak suami.
- b. Suami istri masih kecil, diadakannya akad nikah oleh selain ayah atau datuknya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya dahulu atau megakhirinya. *Khiyar* ini dinamakan

---

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006) 109

<sup>26</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 73.

<sup>27</sup> Ibid, 75

*khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami istri, maka hal ini disebut *fasakh baligh*.

Tentang pelaksanaan *fasakh* di dalam buku Fiqh Munakahat karangan Slamet Abidin dan Aminullah dijelaskan apabila terdapat hal-hal atau kondisi penyebab *fasakh* itu jelas, dan dibenarkan oleh syara', maka untuk menetpakan *fasakh* tidak diperlukan putusan pengadilan. Misalnya terbukti bahwa suami istri masih saudara kandung, saudara sesusuan dan sebagainya.<sup>28</sup> Berbeda lagi ketika terjadi hal-hal sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Jika suami tidak memberikan nafkah bukan karena kemiskinannya sedang hakim telah pula memaksa dia untuk itu. Dalam hal ini hendaklah diadukan lebih dahulu kepada pihak yang berwenang, supaya dapat menyelesaikan sebagaimana mestinya.
2. Setelah hakim memberi janji kepadanya sekurang-kurangnya tiga hari dari istri mengadu, bila masa perjanjian itu telah habis, sedangkan si suami tidak juga dapat menyelesaikannya, barulah hakim memfasakhahkan di muka pengadilan setelah diijinkan olehnya.

Masalah pembatalan perkawinan diatur di dalam fiqh Islam yang dikenal dengan sebutan nikah *al-bathil*. Di Indonesia masalah pembatalan perkawinan diatur dalam undang-undang No.1 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun

---

<sup>28</sup> Ibid., 79.

<sup>29</sup> Ibid., 79-80.

1974 ditegaskan bahwasanya:” Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”.<sup>30</sup>

Suatu perkawinan dapat batal demi hukum dan dibatalkan oleh pengadilan agama. Secara singkat ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan:<sup>31</sup>

- a. Pelanggaran prosedural. Contohnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan perosedural lainnya.
- b. Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan adalah seperti yang terdapat di dalam undang-undang perkawinan. Di antaranya adalah Pasal 22 “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan” . Pasal 24 “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini” .<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 22.

<sup>31</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 23

<sup>32</sup> Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 87-89.

Sedangkan mengenai tempat pengajuan pembatalan perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 25, yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami-istri. Didalam Pasal 26 Tentang Perkawinan, Perkawinan yang dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tidak dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan sumi atau istri.<sup>33</sup>

Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat 1 pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.<sup>34</sup>

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan adalah:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
- b. Suami atau istri
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 26.

<sup>34</sup> Ibid, Pasal 26 ayat 2

- d. Pejabat yang ditunjuk ayat (2) Pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan perkawinan di muat di dalam pasal 28 ayat 1, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.<sup>35</sup> Sedangkan di dalam perspektif KHI menurut pasal 70 Kompilasi Hukum Islam hal-hal yang dapat menjadikan perkawinan itu batal ialah:<sup>36</sup>

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad perkawinan karena sudah memiliki empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istri tersebut dalam masa iddah talak raj'i;
- b. Mengawini bekas istri yang telah dili'annya;
- c. Mengawini bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan laki-laki lain yang kemudian bercerai lagi *ba' da dukhūl* dari laki-laki tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susuan sampai derajat tertentu.

---

<sup>35</sup> Undang Undang Nomor 1974 Tentang Perkawinan Pasal 28.

<sup>36</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 70 ayat 1.

menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,<sup>37</sup> yaitu adanya hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas, berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara dengan saudara orang tua, dan antara sorang dengan saudara neneknya, berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri, berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:<sup>38</sup>

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin pengadilan agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri laki-laki lain yang mafQud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah laki-laki lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7;
- e. Perkawinan dilaksanakan tanpa wali atau oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.

Apabila ancaman atau paksaan telah berhenti atau telah bersalah sangka dan menyadari keadaannya, dan dalam jangka 6 bulan itu masih tetap hidup sebagai suami istri dan tidak menggunakan haknya untuk

---

<sup>37</sup> *Undang-Undang Nomor 1974*, Pasal 8.

<sup>38</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 72.

mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya untuk membatalkan perkawinan gugur.<sup>39</sup> Mengenai mulai berlakunya pembatalan perkawinan dijelaskan di dalam Pasal 74 ayat 2 yaitu, batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan.<sup>40</sup> Keputusan tidak berlaku surut terhadap:<sup>41</sup>

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- b. Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lainnya lebih dahulu.
- c. Orang-orang ketiga tidak termasuk a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

### C. Pengertian Cerai Gugat

Cerai gugat (*khulū'*) adalah *ṭalāq* atau perceraian yang dikehendaki isteri karena ia melihat suami melakukan suatu perbuatan yang tidak diridloi Allah SWT, sedangkan suami sendiri merasa tidak perlu menceraikan isterinya oleh karenanya istri dapat memberi kompensasi ganti rugi. Jika suami menyetujuinya maka putuslah perkawinannya.<sup>42</sup> *Khulū'* itu

---

<sup>39</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, ( Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), 39.

<sup>40</sup> *Undang-Undang Nomor 1974*, Pasal 37.

<sup>41</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang- No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 177.

<sup>42</sup> Hasan Salch, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: PT. Rajawali, 2008), 323.

merupakan salah satu bentuk dari putusnya perkawinan, tetapi berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, *khulū'* terdapat uang tebusan, ganti rugi atau '*iwad*.

*Khulū'* dinamakan juga dengan tebusan, karena istri menebus dirinya dari suaminya dengan mengembalikan apa yang diterimanya. Dengan demikian, *khulū'* menurut istilah syara' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya.<sup>43</sup>

Agar *khulū'* yang dijatuhkan menjadi sah harus memenuhi syarat yaitu *khulū'* harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami dan istri, besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami dan istri. Apabila antara suami istri ada persetujuan tentang biaya tebusan, maka hakim Pengadilan Agama yang akan menentukan besarnya uang tebusan tersebut.<sup>44</sup>

Penetapan hakim Pengadilan Agama itu hanya mengenai jumlah penebusan cerai, tetapi bukan terjadi atau tidaknya perceraian. Sehingga dengan demikian terjadinya *khulū'* itu berupa putusan dan perbuatan suami istri itu sendiri.

Untuk maksud yang sama dengan kata *khulū'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu" *fidyah, shulh, mubaraah*. Walaupun dalam makna yang sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau

---

<sup>43</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 86.

<sup>44</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1997), 111.



*iwad* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya hubungan perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan waktu nikah disebut *khulū'*. Jika ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, dan jika ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah* dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut *mubaraah*.<sup>45</sup>

Dasar dibolehkannya *khulū'* adalah dari alqur'an surat al baqarah: 229:<sup>46</sup>

...فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah SWT, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya...”

Sebagian ulama diantaranya adalah Abu Bakar bin Abdullah al Muzanny berpendapat tidak dibolehkannya *khulū'* tersebut bahkan bila dilakukan, maka yang berlangsung adalah *talaq* bukan *khulū'*. Alasannya adalah bahwa *khulū'* yang pada hakekatnya suami mengambil kembali mahar yang telah diberikannya kepada istri dalam bentuk *iwad* yang berdasarkan surat An-nisa' (4) 20.<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 231.

<sup>46</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan), Juz 1-3*, (Jakarta: Widya, 2011), 335.

<sup>47</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan), Juz 1-3*, (Jakarta: Widya, 2011), 463

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا

أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya: “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”

Di dalam *khulū'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulū'* itu dan di dalam setiap rukun terdapat beberapa syarat.

Adapun yang menjadi rukun *khulū'* adalah:<sup>48</sup>

1. Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan.
2. Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulū'* sebagaimana yang berlaku dalam *thalaq'* adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan dengan syara' yaitu akil baligh dan bertindak atas kehendaknya sendiri dan dengan kesengajaan.
3. Isteri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan  
Istri yang mengajukan khuluk harus disyaratkan, isteri adalah seorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah diceraikan, namun masih berada dalam iddah *raj'i*, isteri adalah

---

<sup>48</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), 234.

seorang yang bertindak atas harta, karena untuk keperluan *khulū'* ini harus menyerahkan harta.

4. Uang tebusan atau *iwad* dan

Tentang *iwad* ini ada perbedaan diantara para ulama. Mayoritas ulama menempatkan *iwad* itu sebagai rukun *khulū'* yang tidak boleh ditinggalkan. Pendapat lain yaitu imam Malik dan Ahmad boleh terjadi *khulū'* yang tanpa *iwad* dengan alasan *khulū'* itu adalah salah satu dari putusnya perkawinan oleh karenanya boleh tanpa *iwad* sebagaimana *thalaq*

5. Alasan untuk terjadinya *khulū'*

Baik di dalam alqur'an maupun hadist terlihat adanya alasan untuk terjadinya *khulū'* yaitu isteri mungkin khawatir tidak akan mungkin melaksanakan tugasnya sebagai isteri yang menyebabkan dia tidak dapat menegakkan hukum Allah SWT. Dalam hal ini ada pendapat dua pendapat, yaitu pendapat pertama mengatakan untuk terjadinya *khulū'* tidak harus setelah terjadinya kekhawatiran tidak akan menegakkan hukum Allah SWT dengan arti sah *khulū'* walaupun tidak terjadi alasan demikian. Dan pendapat inilah yang dipegang jumbuh ulama, namun hukumnya makruh.

Sebagian ulama diantaranya Zhahiry dan Ibnu al Munzir berpendapat *khulū'* sah terjadinya bila didahului alasan yang tidak menegakkan hukum Allah SWT, sedangkan tanpa alasan tidak dapat dilakukan *khulū'*. Dengan alasan yang menyatakan adanya

kekhawatiran tidak menegakkan hukum Allah SWT. Kalau tidak demikian keadaannya maka suami tidak boleh mengambil alih apa yang telah diberikannya.

#### D. Kemaslahatan dalam Hukum Islam.

##### 1. Pengertian masalah

Dalam Hukum Islam kemaslahatan dikenal istilah *masalah* *mursalah* yang terdiri dari kata *masalah* dan *mursalah* yang menurut bahasa *masalah* memiliki arti manfaat yang menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi kemadlorotan dan penyakit. Sedangkan kata *mursalah* berarti lepas.<sup>49</sup>

Dengan demikian *masalah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalnya, yang berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum dan tidak ada pula dalil yang mendukung atau menolaknya. Tujuan utama dari *masalah mursalah* adalah kemaslahatan dengan memelihara kemadlorotan dan menjaga kemanfaatannya.<sup>50</sup>

##### 2. Macam-macam masalah mursalah.<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Rachmar Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: CV Setia Pustaka), 117

<sup>50</sup> Satria Effendy, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group), 149

<sup>51</sup> Ibid. 150

- a. *Al-maslahah al-mu'tabarah*, yaitu yang secara tegas diakui oleh syariah dan telah ditetapkan melalui ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya. Contoh: berijtihad untuk memelihara agama dari rong-rongan musuhnya. Ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan.
- b. *Al-maslahah al-mulGhah*, yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran tetapi di anggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syariah. Contoh: ada anggapan bahwa menyamakan pembagian kewarisan antara anak laki-laki dan perempuan adalah masalah, akan tetapi kesimpulan seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariah yaitu surat An-nisa (4) 11 yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki 2kali dari pembagian anak perempuan, adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang di anggap masalah itu bukan masalah disisi Allah SWT.
- c. *Al-maslahah al-mursalah* dan maslahat macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini yang pengertiannya adalah seperti dalam devinisi yang telah disebutkan di atas. Masalah semacam ini terdapat dalam masalah-maslah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula bandingannya dalam Al-quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan oleh analogi. Contoh: peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalili khusus baik di Al-qran maupun di

Sunnah. Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari'at yaitu dalam hal memelihara jiwa dan harta.

### 3. Kedudukan masalah mursalah dalam hukum Islam

Kalangan ulama Malikiyyah dan ulama Hanafiyyah berpendapat berpendapat bahwa masalah mursalah merupakan hujjah syar'iyah dan dalil dalam Hukum Islam.

a. Adanya perintah Al-qur'an QS. An-nisā' (4): 59.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن  
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا تَنْزَعْتُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah SWT dan taatilah RasulNya, dan ulil amril di antara kamu kemudian jika kamu belainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah SWT (Al-quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah SWT dan hari kemudian yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>52</sup>

Dalam ayat tersebut Allah SWT memerintahkan agar mengembangkan persoalan yang diperselisihkan kepada Al-quran dan sunnah, jika perselisihan tersebut tidak ditemukan dalam Al-quran dan sunnah, maka untuk memecahkan masalah itu bisa mengacu pada prinsip masalah yang selalu ditegakkan oleh Al-quran dan sunnah. Cara tersebut melalui etode

<sup>52</sup> Kementerian Agama, *Alqur'an dan Tafsirnya (Edisi yang di Sempurnakan)*, Juz 1-3, (Jakarta: Widya, 2011) 196.

istislah, yakni menjadikan masalah mursalah sebagai pertimbangan Hukum Islam.<sup>53</sup>

- b. Tujuan pokok penetapan Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan manusia akan selalu berubah sesuai dengan jamannya, dalam kondisi tersebut akan banyak timbul masalah baru yang hukumnya tidak dijelaskan dalam Al-quran.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 131

<sup>54</sup> Ibid. 131